



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 027 TAHUN 2023

TENTANG

**TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
10. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Provinsi yang selanjutnya disebut Satgas Linmas Inti Provinsi adalah bentuk pengorganisasian dari masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

BAB II TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pemadaman kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personil;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum Daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan pemadaman kebakaran;
 - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas personil;
 - c. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum Daerah;
 - d. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
 - f. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian unit pelaksana teknis;
 - g. membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;

- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan, dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Satuan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset Satuan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Satuan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset Satuan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Satuan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Satuan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Satuan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Satuan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan laporan pertanggung jawaban dan laporan keterangan pertanggung jawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Satuan;

- e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian Satuan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;

- k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Kapasitas

Pasal 7

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kapasitas personil Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengembangan kapasitas personil; dan
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pembinaan kesamaptaan personil.
- (3) Bidang Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan kapasitas personil;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan pengetahuan personil;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan ketangkasan personil;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pembinaan kesiapan, kesiagaan dan kesiagaan fisik personil;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pembinaan sikap, mental dan moral personil; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil; dan
 - b. Seksi Bina Kesamaptaan.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan serta peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan ketangkasan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas personil;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan ketangkasan personil;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan kapasitas personil;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan personil;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembangan dan peningkatan pengetahuan personil;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembangan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan ketangkasan personil;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan silabi materi pengembangan dan peningkatan pengetahuan personil;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan silabi materi pengembangan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan ketangkasan personil;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan peningkatan pengetahuan personil;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan ketangkasan personil;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan ketangkasan personil di lembaga pendidikan dan pelatihan di luar Daerah;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan ketangkasan personil di lembaga pendidikan dan pelatihan di luar Daerah;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kapasitas personil;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan ketangkasan personil;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan ketangkasan personil;
 - p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan ketangkasan personil; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Bina Kesamaptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan dan pelaksanaan pembinaan kedisiplinan, kesiapan, kesiagaan, dan kesigapan personil.
- (2) Seksi Bina Kesamaptaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan kesamaptaan personil;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kesamaptaan personil;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan kesamaptaan fisik personil;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan kesamaptaan non fisik personil;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan kedisiplinan personil;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelatihan dasar kepolisian Polisi Pamong Praja;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesiapan dan kebugaran fisik personil;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sikap, kesiagaan, dan kesigapan personil;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan moral, kepribadian, dan mental spiritual personil;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan kesamaptaan personil;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pembinaan kesamaptaan personil;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pembinaan kesamaptaan personil;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan kesamaptaan personil; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan bimbingan dan penyuluhan produk hukum Daerah serta penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

- (2) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan dan penerapan produk hukum Daerah;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelanggaran produk hukum Daerah;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bimbingan dan penyuluhan produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (3) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- menyusun bahan kebijakan teknis penegakan produk hukum Daerah;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan dan penerapan produk hukum Daerah;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelanggaran produk hukum Daerah;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan bimbingan dan penyuluhan produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan
 - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembinaan kepatuhan dan penerapan produk hukum Daerah serta bimbingan dan penyuluhan produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan ketenteraman dan ketertiban umum lainnya.
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum Daerah;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produk hukum Daerah tentang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan penerapan produk hukum Daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bimbingan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta peraturan perundang-undangan tentang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta peraturan perundang-undangan tentang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengenalan, pemahaman dan penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta peraturan perundang-undangan tentang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum Daerah;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum serta peraturan perundang-undangan tentang ketenteraman dan ketertiban umum;

- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum serta peraturan perundang-undangan tentang ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum serta peraturan perundang-undangan tentang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penertiban non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyidikan terhadap tersangka pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penindakan terhadap terdakwa pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerja sama pemantauan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kerja sama penertiban dan penindakan terhadap ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kerja sama pemantauan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kerja sama penertiban dan penindakan terhadap ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerja Sama.

Pasal 14

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan melaksanakan penertiban dan penindakan terhadap ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Seksi Operasional dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemeliharaan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penertiban dan penindakan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis potensi ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi non yustisi pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penertiban terhadap ancaman ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penindakan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamanan aset strategis dan penting Pemerintah Daerah;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendampingan pengawalan dan pengamanan perjalanan pejabat Daerah dan tamu resmi Pemerintah Daerah;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan kerja sama teknis dan operasional dengan Instansi penegak hukum lain dan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Seksi Kerja Sama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kerja sama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kerja sama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kerja sama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan kerja sama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama teknis dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kerja sama teknis antar Pemerintah Kabupaten/Kota Selatan dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama operasional dengan Instansi Penegak Hukum lain dan Instansi terkait dalam penertiban ancaman terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama operasional dengan Instansi Penegak Hukum lain dalam penindakan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria kerja sama pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan kerja sama teknis dan operasional dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kerja sama teknis dan operasional dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Pasal 16

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kesiagaan dan kesiapan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran; dan
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian peningkatan kesiapsiagaan dan kesiapan dalam pemadaman kebakaran.
- (3) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kemampuan masyarakat dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan kesiapan dan kesiapan dalam pemadaman kebakaran; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Bina Satuan Linmas; dan
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran.

Pasal 17

- (1) Seksi Bina Satuan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi dalam penanggulangan bencana, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta partisipasi dalam kegiatan sosial.

- (2) Seksi Bina Satuan Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kapasitas Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan pengetahuan dan keterampilan Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan kemampuan mitigasi Daerah rawan bencana;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan kemampuan pemantauan dan deteksi dini ancaman bencana dan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan kemampuan penanggulangan dan pengurangan dampak bencana;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan kemampuan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan kemampuan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi peningkatan kemampuan pertolongan pertama terhadap korban dan pengungsi akibat bencana dan korban kebakaran;
 - l. menyiapkan bahan dan mengembangkan partisipasi Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - m. menyiapkan bahan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi dalam membantu pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah, serta mengembangkan kesiapsiagaan Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi dalam pencegahan gangguan dan ancaman terhadap pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi;
 - p. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi;

- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas dan Satgas Linmas Inti Provinsi; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Seksi Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data intensitas kejadian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan, peningkatan kemampuan dan pemberdayaan Satuan Relawan Kebakaran/Barisan Pemadam Kebakaran Mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat, badan usaha dan instansi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan penerapan teknologi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengamanan dan evakuasi korban bencana kebakaran;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penanggulangan bencana kebakaran lahan dan hutan lintas Kabupaten/Kota;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/ unit kerja dan instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran;

- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 19

Ketentuan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional

Pasal 20

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Polisi Pamong Praja, Fungsional Pemadam Kebakaran, Fungsional Analis Kebakaran dan Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

- (5) Setiap Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 041 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 27